



PUTUSAN
Nomor 466/PID.SUS/2024/PT PDG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Padang yang memeriksa dan mengadili perkara pidana pada Pengadilan Tingkat Banding menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **MUZNI ZAKARIA M. Eng bin ZAKARIA;**
2. Tempat lahir : Muara Labuh;
3. Umur/Tanggal lahir : 70 Tahun/10 Oktober 1954;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Rawamangun Muka Timur Nomor 82 Kelurahan Rawamangun Kecamatan Pulo Gadung Kota Jakarta Timur/ Jorong Batang Laweh Nagari Pasir Talang Barat Kecamatan Sungai Pagu Kabupaten Solok Selatan;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Pensiunan PNS;

Terdakwa tidak dilakukan penangkapan dan tidak dilakukan penahanan;

Terdakwa didampingi oleh Rahmat Aldi, S.H., Misral, S.H., Mahdiyul Hasan, S.H., Fajar Martha, S.H., dan Abadi Putra Berlian Sinaga, S.H., Advokat dan Penasihat Hukum pada Kantor Hukum "Rahmat Aldi, S.H., & Rekan" yang beralamat di Lompatan Jaya Jorong Durian Tarung Nagari Lubuk Gadang Kecamatan Sangir Kabupaten Solok Selatan berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 20/SK-RA/X/2024 tertanggal 3 November 2024 dan Surat Kuasa Khusus Tambahan Nomor 22/SK-RA/XI/2024 tertanggal 6 November 2024 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kotobaru berdasarkan nomor register 201/SK/Pid/XI/2024/PN Kbr tanggal 2 November 2024 dan nomor register 202/SK/Pid/XI/2024/PN Kbr tanggal 7 November 2024;

Halaman 1 dari 9 Putusan Nomor 466/PID.SUS/2024/PT PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Tinggi tersebut:

Telah membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Padang tanggal 20 November 2024 Nomor 466/PID.SUS/2024/PT PDG. tentang penunjukan Majelis Hakim untuk mengadili perkara ini ditingkat banding;
2. Penetapan Ketua Majelis Pengadilan Tinggi tanggal 20 November 2024 Nomor 466/PID.SUS/2024/PT PDG. tentang penetapan Hari Sidang;
3. Berkas perkara beserta putusan resmi Pengadilan Negeri Koto Baru Nomor 164/Pid.Sus/2024/PN Kbr tanggal 13 November 2024 ;
4. Surat-surat lain yang berkenaan dengan perkara ini;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan kepersidangan oleh Penuntut Umum berdasarkan Surat Dakwaan Nomor Reg. Perkara PDM-25/PDG.ARO/Eku/10/2024 tanggal 1 November 2024 sebagai berikut:

DAKWAAN ;

Bahwa kampanye yang dilakukan oleh Terdakwa di tempat ibadah termasuk dalam rentang waktu tahapan kampanye berdasarkan KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SOLOK SELATAN NOMOR 197 TAHUN 2024 TENTANG PEDOMAN TEKNIS TAHAPAN DAN JADWAL PENYELENGGARAAN PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI SOLOK SELATAN TAHUN 2024 yaitu Pelaksanaan Kampanye Rabu tanggal 25 September 2024 sampai dengan Sabtu tanggal 23 November 2024.

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 69 huruf i Jo Pasal 187 ayat (3) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang ;

Halaman 2 dari 9 Putusan Nomor 466/PID.SUS/2024/PT PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Tuntutan Pidana dari Penuntut Umum Nomor Reg. Perkara PDM- 25/PDG.ARO/Eku/10/2024 tanggal 11 November 2024, menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Koto Baru yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan Terdakwa MUZNI ZAKARIA, M.Eng Bin H. ZAKARIA telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “dengan sengaja kampanye menggunakan tempat ibadah sebagaimana dakwaan tunggal Penuntut Umum yang melanggar Pasal Pasal 69 huruf i Jo Pasal 187 ayat (3) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang Nomor 1 tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa MUZNI ZAKARIA, M.Eng Bin H. ZAKARIA dengan pidana Penjara selama 5 (lima) bulan dan denda sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
3. Memerintahkan agar Terdakwa segera ditahan;
4. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) Rangkap asli SK KPU Solok Selatan Nomor 197 tahun 2024 tentang pedoman Teknis Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati/Wakil Bupati Kabupaten Solok Selatan tahun 2024;
 - 1 (satu) rangkap SK Tim Kampanye Pasangan Calon ARMEN SYAHJOHAN dan BOY ISWARMEN tanggal 24 September 2024;
 - 1 (satu) rangkap SK tim kampanye Pasangan Calon ARMEN SYAHJOHAN dan BOY ISWARMEN tanggal 12 Oktober 2024; Dikembalikan kepada KPU Kabupaten Solok Selatan melalui Saksi Novia Syahfitri;
 - 1 (satu) Buah Flashdisk warna merah dengan kode REG 02 yang

Halaman 3 dari 9 Putusan Nomor 466/PID.SUS/2024/PT PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berisikan rekaman suara dan video;

Dikembalikan kepada BAWASLU Kabupaten Solok Selatan melalui Saksi Nila Puspita;

5. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5000,- (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Koto Baru yang memeriksa dan mengadili perkara ini telah menjatuhkan putusan dalam perkara Pidana Nomor 164/Pid.Sus/2024/PN Kbr yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **Muzni Zakaria M. Eng bin Zakaria** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "dengan sengaja kampanye menggunakan tempat ibadah" sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana denda sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1.1 (satu) rangkap asli SK KPU Solok Selatan Nomor 197 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati/Wakil Bupati Kabupaten Solok Selatan Tahun 2024;
 2. 1 (satu) rangkap SK Tim Kampanye Pasangan Calon Armen Syahjohan dan Boy Iswarnen tanggal 24 September 2024;
 3. 1 (satu) rangkap SK Tim Kampanye Pasangan Calon Armen Syahjohan dan Boy Iswarnen tanggal 12 Oktober 2024;Dikembalikan kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Solok Selatan melalui Saksi Novia Syahfitri;
4. 1 (satu) buah *flashdisk* warna merah dengan kode REG 02 yang berisikan rekaman suara dan video;



Dikembalikan kepada Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Solok Selatan melalui Saksi Nila Puspita;

5. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap Putusan Pengadilan Negeri Koto Baru tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan Banding tanggal 14 November 2024 Nomor 42/Akta Pid. Sus/2024/PN Kbr sebagaimana tersebut dalam Akta permintaan Banding yang dibuat dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Koto Baru;

Menimbang, bahwa permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut telah diberitahukan kepada Penasihat Hukum Terdakwa dengan Relas Pemberitahuan Permintaan Banding (Surat tercatat) pada tanggal 16 November 2024 oleh Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Koto Baru;

Menimbang, bahwa atas permintaan banding tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan Memori Banding tanggal 14 November 2024 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Koto Baru;

Menimbang, bahwa atas memori banding dari Penuntut Umum tersebut telah disampaikan kepada Penasehat Hukum Terdakwa tanggal 16 November 2024 oleh Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Koto Baru;

Menimbang, bahwa atas Memori Banding dari Penuntut Umum tersebut, Penasehat Hukum Terdakwa tidak mengajukan Kontra Memori Bandingnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Mempelajari Berkas Perkara masing-masing tanggal 14 November 2024 telah memberikan kesempatan kepada Penuntut Umum dan Penasehat Hukum Terdakwa untuk mempelajari berkas perkara di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Koto Baru sebelum perkara dikirimkan ke Pengadilan Tinggi;

Halaman 5 dari 9 Putusan Nomor 466/PID.SUS/2024/PT PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat-syarat yang telah ditentukan oleh Undang-Undang oleh karena itu permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa dari alasan-alasan Memori Banding dari Penuntut Umum yang pada pokoknya:

1. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Koto Baru Nomor: **164/Pid.Sus/2024/PN Kbr tanggal 13 November 2024**, atas nama Terdakwa **MUZNI ZAKARIA M.Eng. Bin ZAKARIA**;
2. Memeriksa dan mengadili sendiri perkara atas nama Terdakwa **MUZNI ZAKARIA M.Eng. Bin ZAKARIA**;
3. Menyatakan Terdakwa **"MUZNI ZAKARIA M.Eng. Bin ZAKARIA"** telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana **"dengan sengaja kampanye menggunakan tempat ibadah"** sebagaimana dakwaan tunggal Penuntut Umum yang melanggar Pasal 69 huruf i Jo Pasal 187 ayat (3) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang Nomor 1 tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang;
4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **MUZNI ZAKARIA, M.Eng Bin H. ZAKARIA** dengan pidana Penjara selama 5 (lima) bulan dan denda sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan sealam 1 (satu) bulan;
5. Memerintahkan agar Terdakwa segera ditahan;
6. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) Rangkap asli SK KPU Solok Selatan Nomor 197 tahun 2024 tentang pedoman Teknis Tahapan dan Jadwal

Halaman 6 dari 9 Putusan Nomor 466/PID.SUS/2024/PT PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Penyelenggaraan Pemilihan Bupati/Wakil Bupati Kabupaten Solok Selatan tahun 2024;

- 1 (satu) rangkap SK Tim Kampanye Pasangan Calon ARMEN SYAHJOHAN dan BOY ISWARMEN tanggal 24 September 2024;
- 1 (satu) rangkap SK tim kampanye Pasangan Calon ARMEN SYAHJOHAN dan BOY ISWARMEN tanggal 12 Oktober 2024;

Dikembalikan kepada KPU Kabupaten Solok Selatan melalui Saksi Novia Syahfitri;

- 1 (satu) Buah Flashdisk warna merah dengan kode REG 02 yang berisikan rekaman suara dan video;

Dikembalikan kepada BAWASLU Kabupaten Solok Selatan melalui Saksi Nila Puspita;

7. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5000,- (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding memeriksa dan dengan mencermati dengan seksama berkas perkara beserta dengan salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Koto Baru Nomor 164/Pid.Sus/2024 tanggal 13 November 2024 yang dimintakan banding tersebut, serta surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini, semuanya telah dipertimbangkan dengan tepat dan benar oleh Hakim Tingkat Pertama berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan dan Majelis Hakim Tingkat Banding tidak menemukan kekeliruan dalam penerapan hukum atau kekeliruan dalam mempertimbangkan unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan dan dengan demikian Majelis Hakim Tingkat Banding dan dapat menyetujui dan membenarkan pertimbangan hukum Hakim Tingkat Pertama yang menyatakan bahwa Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "dengan sengaja kampanye menggunakan tempat ibadah" sebagaimana dalam dakwaan tunggal oleh karena itu pertimbangan hukum Majelis Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan pertimbangan hukum Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini di Tingkat Banding;

Halaman 7 dari 9 Putusan Nomor 466/PID.SUS/2024/PT PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa tentang lamanya pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa, telah memenuhi rasa keadilan, karena telah mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan atas perbuatan terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka memori banding Penuntut Umum tersebut tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, putusan Pengadilan Negeri Koto Baru Nomor 164/Pid.Sus/2024 tanggal 13 November 2024, dapat dipertahankan dan dikuatkan dalam tingkat banding;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana berupa pidana denda, maka pidana denda dan biaya perkara haruslah dibebankan kepada Terdakwa dalam kedua tingkat pengadilan yang dalam tingkat banding sebagaimana tersebut dalam amar putusan dibebankan kepada Terdakwa;

Memperhatikan Pasal 69 huruf i Jo Pasal 187 ayat (3) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang;

MENGADILI;

1. Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum;
2. Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Koto Baru Nomor 164/Pid.Sus/2024/PN.Kbr tanggal 13 November 2024 yang dimintakan banding tersebut;
3. Membebani Terdakwa untuk membayar Denda dan biaya perkara dalam kedua tingkat Pengadilan yang dalam tingkat banding sejumlah Rp 2.000,- (dua ribu rupiah);

Halaman 8 dari 9 Putusan Nomor 466/PID.SUS/2024/PT PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputus dalam Musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Padang pada hari Senin tanggal 25 November 2024 oleh kami H.Asmuddin,SH,M.H., sebagai Hakim Ketua Majelis, H.Mirdin Alamsyah,S.H.,M.H., dan Masrizal, S.H,M.H, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 26 November 2024 oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota dan dibantu oleh Fitriati, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa/Penasihat Hukumnya;

Hakim-Hakim Anggota:

Hakim Ketua Majelis.

H.Mirdin Alamsyah,, S.H., M.H.,

H.Asmuddin, S.H.,M.H

Masrizal, S.H, M.H.,

Panitera Pengganti,

Fitriati, S.H.,

Halaman 9 dari 9 Putusan Nomor 466/PID.SUS/2024/PT PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)